



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Dgl**

Pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Ogoamas**, dalam hal ini diwakili Junaedi Rungganglangi selaku Kepala Unit Ogoamas dan Chairul Ar Saputra selaku Mantri, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Palolo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 2722/KC-XVIII/MKR/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** untuk mudahnya disebut sebagai PIHAK I;

**Melawan**

**Nuraeni Adb Samad**, lahir di Takkalasi tanggal 17 Agustus 1962, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jl. G. Sojol, RT 008/RW 003, Desa Ogoamas I Kabupaten Donggala, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;  
untuk mudahnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai PIHAK II;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Dgl, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang diajukan pada persidangan pertama pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan damai.

**Pasal 2**

Bahwa PIHAK II telah mengakui jika masih memiliki pinjaman kredit kepada PIHAK I sebesar Rp.28.542.648,- ( dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).



**Pasal 3**

Bahwa PIHAK II telah bersedia untuk membayar sebesar Rp.28.542.648,- ( dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

**Pasal 4**

Bahwa pembayaran PIHAK II sebagaimana dalam pasal 3 tersebut diatas, dilakukan paling lambat tanggal 27 Mei 2020, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 2019.
- b. Pembayaran ke-2 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2020.
- c. Pembayaran ke-3 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2020.
- d. Pembayaran ke-4 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 27 Maret 2020.
- e. Pembayaran ke-5 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 27 April 2020.
- f. Pembayaran ke-6 sebesar Rp. 3.742.648,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2020.

**Pasal 5**

Bahwa apabila PIHAK II tidak melunasi hutangnya yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam pasal 3 dalam jangka waktu pembayaran sebagaimana dalam pasal 4, maka pernyataan damai ini tidak berlaku dan PIHAK I dapat langsung melaksanakan eksekusi atas borg (barang jaminan/ agunan) PIHAK II berupa Surat Penyerahan Nomor 593/02/SP/SJU/II/2014, Tanggal 15 Januari 2014 dengan ukuran tanah 600 M2 atas nama NUR AINI, dimana tindakan ini telah mendapat persetujuan pemilik agunan sesuai Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Menjual Agunan Tanggal 13 Februari 2014.

## Pasal 6

Bahwa setelah PIHAK II melunasi pinjamannya tersebut, PIHAK I akan segera menyerahkan borg (barang jaminan/agunan) berupa Surat Penyerahan Nomor 593/02/SP/SJU/II/2014, Tanggal 15 Januari 2014 dengan ukuran tanah 600 M2 atas nama NUR AINI.

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini, ditanggung oleh PIHAK II.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.671.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **06 Januari 2020** oleh **ALLANNIS CENDANA, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **JEFRIANTON SH**, Panitera Pengganti

**Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Dgl**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh Penggugat serta  
Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**JERANTON, SH**

**ALLANNIS CENDANA, SH.MH**

**Perincian Biaya :**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. ATK         | : Rp. 75.000,-   |
| 3. Panggilan   | : Rp.2.550.000,-   |
| 4. Meterai     | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Redaksi     | : <u>Rp. 10.000,-</u> +  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp.2.671.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)</b> |